

**EVALUASI ALIH KELOLA KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG :
Studi Aspek Pemberdayaan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal,
SMAN 1 Bangkunt Belimbing tahun 2017-2021**

(Tesis)

**MOHAMAD ARIEF KURNIAWAN
NPM. 1826021013**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**EVALUASI ALIH KELOLA KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG :
Studi Aspek Pemberdayaan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal,
SMAN 1 Bangkunt Belimbing tahun 2017-2021**

**Oleh
MOHAMAD ARIEF KURNIAWAN
NPM. 1826021013**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EVALUASI ALIH KELOLA KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG : Studi Aspek Pemberdayaan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, SMAN 1 Bangkunt Belimbing tahun 2017-2021

Oleh

Mohamad Arief Kurniawan

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, sejak 2017 terdapat 1043 SMA/SMK se-Provinsi Lampung melaksanakan alih kelola kewenangan pendidikan dari kota/kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Lampung, guna pemerataan dan peningkatan mutu pembelajaran, termasuk di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Penelitian ini tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui dampak kebijakan dari aspek pemberdayaan guru, memakai tipe evaluasi Finsterbusch serta Motz, *single program before after* di SMAN 1 Bangkunt Belimbing dengan indikator (1) Pengembangan serta pelatihan, (2) Pelibatan dalam proses pengambilan keputusan, (3) Kewenangan, (4) Kemandirian. Keseluruhan indikator dilihat serta diukur dengan faktor pemberdayaan menurut Snell & Bohlander, yakni Partisipasi, Inovasi, Akses Informasi serta Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan ada dampak positif dan negatif alih kewenangan pengelolaan pendidikan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung. Masing-masing indikator pemberdayaan guru menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh para guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik di sekolah wilayah 3T, yang dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut dan mengakibatkan perubahan kelompok sasaran berupa pemberdayaan guru. Selain itu muncul faktor lain yang menghambat aktivitas pemberdayaan guru yakni faktor penghasilan guru serta faktor pandemi Covid 19 berupa aturan PPKM dan kebijakan pemerintah pusat untuk *refocusing* anggaran pendidikan.

Kata Kunci: Alih Kelola, Pemberdayaan Guru, Daerah 3T

ABSTRACT

EVALUATION OF THE TRANSFER OF SECONDARY EDUCATION AUTHORITY FROM THE WEST COAST DISTRICT GOVERNMENT TO THE LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT: Study of Aspects of Teacher Empowerment in Frontier, Outermost, Disadvantaged Areas of SMAN 1 Bangkunat Belimbing in 2017-2021

By

Mohamad Arief Kurniawan

Based on Law No. 23 of 2014, since 2017 there have been 1043 SMA/SMK in Lampung Province carrying out the transfer of management of education authority from the city/regency to the Lampung Provincial Government, for equitable distribution and improving the quality of learning, including in the frontier, outermost, underdeveloped areas (3T). This research is a descriptive type with a qualitative approach, to determine the impact of policies from the aspect of teacher empowerment, using Finsterbusch and Motz evaluation types, single before after program at SMAN 1 Bangkunat Belimbing with indicators (1) Development and training, (2) Involvement in the decision-making process, (3) Authority, (4) Independence. All indicators are seen and measured by empowerment factors according to Snell & Bohlander, namely Participation, Innovation, Access to Information and Accountability. The results of the study indicate that there are positive and negative impacts on the transfer of education management authority from the Pesisir Barat Regency government to the Lampung Provincial government. Each teacher empowerment indicator describes the activities carried out by teachers in carrying out their duties and responsibilities as educators in 3T schools, which are influenced by certain factors and result in changes to the target group in the form of teacher empowerment. In addition, there are other factors that hinder teacher empowerment activities, namely the teacher's income factor and the COVID-19 pandemic factor in the form of PPKM regulations and central government policies for refocusing the education budget

Keywords: *Transfer management, teacher empowerment, 3T area*

Judul Tesis : **EVALUASI ALIH KELOLA KEWENANGAN
PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG : Studi
Aspek Pemberdayaan Guru di Daerah Terdepan,
Terluar, Tertinggal, SMAN 1 Bangkunat Belimbing
Tahun 2017-2021**

Nama Mahasiswa : **Mohamad Arief Kurniawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1826021013**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Program studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Konsentrasi : **Manajemen Pemerintahan**



Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P.
NIP. 19780430 200812 1 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Feni Rosalia, M.Si.

Penguji Utama : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.

Sekretaris : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Juni 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022
Yang membuat Pernyataan,



MOHAMAD ARIEF KURNIAWAN
NPM. 1826021013

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 29 Maret 1979, sebagai anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak H. Mohamad Damiri Koenang (alm) dan Ibu Hj. Herlina Thalieb. Menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kotabaru Bandar Lampung 1990, SMP Negeri 1 Cianjur Jawa Barat 1993, SMA Negeri 12 Bandung Jawa Barat 1996. Kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi serta meraih gelar Sarjana Sosiologi, dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, lulus pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis tercatat sebagai mahasiswa S2 di Perguruan Tinggi Universitas Lampung, Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Manajemen Pemerintahan, hingga dinyatakan lulus pada 13 Juni 2022.

Penulis pernah bekerja sebagai peneliti dan fasilitator Pusat Studi dan Strategi Kebijakan Publik (PUSSbik) Lampung tahun 2001-2002, menjadi reporter SKH Radar Lampung pada tahun 2003, bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2004-2009. Kemudian sebagai guru SMA Gajah Mada Bandar Lampung dari tahun 2005-2013, SMA Dharma Bangsa 2010-2011, dan pada tahun 2014 diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing dan sejak tahun 2018 mutasi kerja ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung hingga sekarang.

PERSEMBAHAN



**Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan
karya kecilku ini
Kepada:**

Ibu, Istriku tercinta dan ketiga anak-anakku tersayang yang senantiasa
mendoakan keberhasilanku

Terima kasih atas dukungan, motivasi, kesabaran dan do'anya
sehingga penulis dapat mencapai keberhasilan ini.

Terima kasih banyak atas semua doa dan usaha yang telah diberikan,
semoga semua kebaikan ibu, istriku dan anakku bernilai ibadah dihadapan
Allah SWT.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu
(Al-Baqarah:45)

Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah
masa ia dapat menggunakan keyakinan yang telah ia putuskan untuk diyakini
(Mohamad Arief Kurniawan)

SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ***“Evaluasi Alih Kelola Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung : Studi Aspek Pemberdayaan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, SMAN 1 Bangkunat Belimbing tahun 2017-2021”*** ini tepat pada waktunya. Penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A, selaku Penguji Utama, terima kasih telah memberikan arahan dan koreksi demi kesempurnaan isi tesis ini
6. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si, selaku Pembimbing Utama, yang dengan sabar dan tekun telah banyak memberi bimbingan, masukan-masukan yang berguna dalam proses penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P., selaku pembimbing pembantu, yang telah banyak meluangkan waktu, penuh kebijaksanaan dan sabar dalam memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberi warna pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Para informan, Bapak Tommy Efra Hendarta, S.STP, M.Si, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Ibu Diona Khatarina, S.Sos, M. Pd, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Yuniardi, S.E, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, Bapak Waspodo Ari Wibowo, M.Pd, Kepala SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing, bapak serta ibu guru staf pengajar, peserta didik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberkan informasi penelitian sehingga tesis ini bisa selesai dengan tepat waktu.
10. Keluarga besar Sutiyoso 33 dan Pulau Air 5 di Bandar Lampung, RA. Indah Anggraini, Hafidz Habibie Arkiantiyas, Keenan Dhamiri Aksa, Shireen Humaira Thalieb. Alhamdulillah, dengan penuh kasih sayang kalian semua

sudah berkenan mendukung selama penulis menjalani perkuliahan di pascasarjana FISIP Unila.

11. Teman – teman MIP 2018, terima kasih telah berbagi pengalaman dan selalu saling mengingatkan.
12. Teman-teman kloter Polo Wisdom, Talibul Chair, Riendi Ferdian, Lutfi Musthopa, Riki Noviansyah, Adi Nurjana Resma, Tedy Hilmawan, Rofiq Trihidayat, Fadli Syahdiono, Beny Iswanto, Agus Prasetyo, Isnan Subki. Terimakasih sudah saling mendukung, membagi waktu dan pengalaman.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022
Penulis,

MOHAMAD ARIEF KURNIAWAN
NPM. 1826021013

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Desentralisasi Pendidikan	18
2.2 Pembagian Kewenangan	20
2.3 Alih kelola Kewenangan Pendidikan Menengah di Indonesia	23
2.4 Pemberdayaan Guru di Indonesia	25
2.5 Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal di Indonesia	29
2.6 Evaluasi Kebijakan Publik	31
2.7 Sifat Evaluasi	32
2.8 Fungsi Evaluasi	33
2.9 Evaluasi Dampak Kebijakan	34
2.10 Jenis Studi Evaluasi.....	35
2.11 Kerangka Pikir	37

III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Tipe Penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	43
3.4 Penentuan Informan	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
3.7 Teknik Uji Validasi	49
IV. HASIL PENELITIAN	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1. Posisi Geografis	50
4.1.2. Demografi Lokasi Penelitian	51
4.1.3. Sejarah SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing	53
4.1.4. Visi Misi SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing	53
4.1.5. Sumber Daya Manusia	54
4.1.6. Struktur Organisasi Sekolah	55
4.1.7. Kondisi Peserta Didik	55
4.1.8. Sarana dan Prasarana Sekolah	60
V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	62
5.1 Hasil Penelitian.....	62
5.1.1. Pelaksanaan Alih Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung	62
5.1.2. Dampak Alih Kelola Kewenangan Pendidikan Menengah di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing.....	75
5.1.3 Dampak Alih Kelola Kewenangan Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing Sebagai Daerah 3T menurut Guru.....	78

5.1.3.1	Pelaksanaan Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1	
	Bangkitat Belimbing Dalam Kegiatan Akademik	80
	a. Hasil Wawancara tentang Kegiatan Penyusunan	
	Perencanaan Belajar.....	81
	b. Hasil Wawancara tentang Proses Kegiatan	
	Belajar Mengajar	84
	c. Hasil wawancara Proses Evaluasi Hasil	
	Belajar Siswa.....	91
5.1.3.2	Pelaksanaan Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1	
	Bangkitat Belimbing Dalam Kegiatan Kesiswaan ...	92
5.1.3.3	Pelaksanaan Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1	
	Bangkitat Belimbing Dalam Kegiatan Sarana dan	
	Pra Sarana	95
	a. Perangkat KBM.....	95
	b. Sarana Pendukung	96
5.1.3.4	Pelaksanaan Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1	
	Bangkitat Belimbing Dalam Kegiatan Manajemen	
	SDM	97
	a. Pembinaan Personalia Pendidik dan Tenaga	
	Kependidikan	97
	b. Administrasi	98
5.1.3.5	Pelaksanaan Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1	
	Bangkitat Belimbing Dalam Kegiatan Kegiatan	
	Pengelolaan dana Pendidikan	98
5.1.4	Dampak Alih Kelola Kewenangan Pendidikan Terhadap	
	Pelaksanaan Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1	
	Bangkitat Belimbing Sebagai Daerah 3T menurut Peserta	
	Didik	99
5.2	Pembahasan	102
5.2.1	Evaluasi <i>Single Program Before After</i> sebelum dan	
	sesudah pelaksanaan Alih Kelola Kewenangan Pendidikan	

Menengah di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing.....	102
5.2.2 Evaluasi Single Program Before After pada Indikator Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing	103
5.2.3 Evaluasi Single Program Before After pada Indikator Pelibatan dalam Pengambilan Keputusan Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing	107
5.2.4 Evaluasi Single Program Before After pada Indikator Kewenangan Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing...	108
5.2.5 Evaluasi Single Program Before After pada Indikator Kemandirian Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing...	109
5.3 Analisis Faktor Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing	110
5.3.1 Analisis Faktor Partisipasi Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing	110
5.3.2 Analisis Faktor Inovasi Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing	111
a. Perencanaan Pembelajaran Inovatif	111
b. Pelaksanaan Pembelajaran Inovatif	112
5.3.3 Analisis Faktor Akses Informasi Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing	113
5.3.4 Analisis Faktor Akuntabilitas Guru di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing.....	114
5.4 Keterbatasan Penelitian	116
VI. PENUTUP	118
6.1 Kesimpulan	118
6.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Masalah Guru di Daerah	4
2. Rerata Capaian Indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) Jenjang SMA di Provinsi Lampung.....	6
3. Empat Jenis Evaluasi Program berdasarkan Kekuatan Kesimpulan	36
4. Pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Bangkunat Belimbing...	55
5. Pendaftar PPDB Dalam Tujuh Tahun Terakhir	56
6. Pendaftar Peserta Didik Baru Tahun 2021/2022	56
7. Peserta Didik Baru yang Diterima Menurut Sekolah Asal dan Jenis Kelamin Tahun 2021/2022	57
8. Jumlah Peserta didik (Keadaan Bulan Juli 2021)	57
9. Peserta Didik Berdasarkan Agama (Juli 2021)	58
10. Nama Guru dan Mata Pelajaran yang Diampu	58
11. Jumlah Tenaga Kependidikan	60
12. Klasifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	60
13. Sarana Administrasi Manajemen dan Pembelajaran.....	60
14. Daftar Sarana dan Prasarana Sekolah	61
15. Data Sekolah Menengah Provinsi Lampung	64
16. Jumlah dan Sebaran Guru SMA Provinsi Lampung	66
17. Capaian Pemetaan Mutu Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat pada Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan 2016-2020	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir	40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menggantikan posisi serta peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 30 September 2014. Salah satu perubahan yang krusial pada undang-undang tersebut ialah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Urusan pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Pada lampiran Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tercantum pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menjadi 6 (enam) yaitu: Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan, serta Bahasa dan Sastra. Keenam urusan pemerintahan tersebut terbagi secara konkuren antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Dengan dasar peraturan perundangan yang ada, sejak tahun 2017 terjadi perubahan signifikan tentang pengalihan wewenang pengelolaan pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), serta Sekolah Menengah kejuruan (SMK) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Pengalihan ini adalah salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Tujuan dari penyeragaman ini untuk dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* serta peningkatan mutu serta kualitas pendidikan menengah yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Pengalihan

wewenang pendidikan menengah ini pula bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota lebih optimal, terukur, dan terarah dalam membenahi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Sementara itu, pemerintah provinsi memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan pendidikan menengah secara optimal. Selain itu, pemerintah provinsi juga diharapkan dapat merampungkan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 Tahun.

Dalam hal urusan pendidikan berlaku pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah serta pendidikan khusus sebagai wewenang pemerintah provinsi. Sebelumnya hal tersebut adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Dampak dari pengalihan wewenang tadi ialah adanya pengalihan pegawai, sarana serta prasarana, serta anggaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus ke provinsi. Dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi serta wilayah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung semenjak undang-undang ini diundangkan pada tanggal 30 September 2014.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah sudah mengeluarkan petunjuk teknis diantaranya,

1. Surat Edaran Mendagri nomor 120/253/SJ, tanggal 16 Januari 2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Surat Edaran Mendagri nomor 120/5935/SJ, tanggal 16 Oktober 2015, tentang percepatan pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampirannya.
3. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3603/D/DM/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengelolaan

Pendidikan Menengah, setelah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) berasal Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta turunan perundangan sampai pada peraturan daerah di Provinsi Lampung, maka pengelolaan pendidikan menengah yang semula sebagai urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dialihkan menjadi urusan pemerintah provinsi. Termasuk implikasinya adalah pada status personalia yang merubah status PNS Kabupaten/Kota beralih menjadi PNS Pemerintah Provinsi.

Untuk mengatur hal ini, maka kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Peraturan kepala BKN nomor 1 tahun 2016, tentang pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi pegawai negeri sipil daerah provinsi. Pengalihan pegawai negeri sipil sebagaimana ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan kepala BKN nomor 1 tahun 2016 tersebut, maka Kepala BKN mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: K.26 - 30 Lv.7 I-L /99, tanggal 15 Juli 2016. Terbitnya surat ini sengaja dikeluarkan sebagai penjelasan atas beberapa permasalahan dalam pengalihan PNS sebagai dampak berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014.

Undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang Guru serta Dosen, maupun Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, belum mengatur secara jelas porsi pembagian tugas secara teknis antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Ketidakjelasan tersebut membuat pemerintah daerah cenderung memilih-milih kebijakan yang cenderung menguntungkan secara politis seperti distribusi serta mutasi guru, sedangkan peningkatan kapasitas serta

kesejahteraan umumnya mereka abaikan. Permasalahan guru di daerah mampu dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Masalah Guru di Daerah

No	Kebijakan	Kenyataan
1.	Pangkatan	1. Usulan formasi daerah dianggap kurang diakomodir sehingga daerah melakukan rekrutmen guru sendiri. Umumnya tanpa didasari standar yang jelas
		2. Rekrutmen oleh pemerintah daerah sering didasarkan pada pertimbangan politis (mengakomodir tim sukses/pendukung)
		3. Sekolah bisa melakukan rekrutmen yang disesuaikan dengan standar kualifikasi masing-masing sekolah
		4. Rekrutmen oleh sekolah umumnya tidak disertai perjanjian kerja
2.	Kompetensi	1. Guru-guru yang diangkat sekolah (diselenggarakan masyarakat atau negara) tidak didasarkan pada pertimbangan kompetensi, tapi kekerabatan
		2. Pemerintah daerah dan sekolah umumnya tidak memiliki program/anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru
3.	Hak/Kesejahteraan guru	1. Pemerintah daerah dan sekolah umumnya mengandalkan pemerintah pusat
		2. Untuk sekolah, alokasi gaji guru honor diambil dari dana BOS
		3. Penghasilan guru honor/tidak tetap umumnya dibawah UMR
		4. Pungutan liar terhadap guru terutama oleh dinas pendidikan
		5. Tidak ada perlindungan kerja bagi guru honor/tidak tetap
4.	Penempatan dan pemindahan	1. Politisasi mutasi guru oleh pemerintah daerah terutama menjelang dan setelah pilkada
		2. Bagi guru honorer di institusi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat biasanya dilakukan karena faktor suka atau tidak suka
5.	Pengembangan dan peningkatan kualitas akademik, kompetensi dan keprofesionalan	1. Pengembangan/peningkatan kualitas mengandalkan program dari pemerintah pusat. Alasan utamanya berkaitan dengan anggaran, namun banyak pula yang tidak paham terkait peningkatan kualitas guru
		2. Pelatihan/pengembangan kapasitas yang bisa disediakan pemerintah pusat terbatas
		3. Sekolah biasanya akan mengikutsertakan guru PNS sebagai peserta, sedangkan guru honor tidak diprioritaskan

6.	Pembinaan	1. Politisasi pembinaan oleh pemerintah daerah /dinas untuk kepentingan pemilihan maupun membungkam guru-guru kritis
		2. Pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat umumnya tidak memiliki program pembinaan untuk guru
7.	Pemberhentian	Guru di institusi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat umumnya tidak memiliki perjanjian kerja sehingga bisa dengan mudah diberhentikan oleh pemilik

Sumber : <http://transformasipendidikan.org>

Dari tabel 1 di atas, dilihat bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh para pengajar dalam mengemban tugas di daerah termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan pengolahan data mutu pendidikan oleh lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung tahun 2018 yang telah dilakukan pada jenjang SMA se Provinsi Lampung, terdapat 1043 sekolah, terdiri atas 520 SMA, 493 SMK, dan 30 SLB yg dikelola oleh dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Jika mengacu pada Permendikbud nomor 28 tahun 2016 yang mengatur tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan (SPMP), terdapat 8 indikator dan 29 sub indikator standar Nasional Pendidikan (SNP) Kemendikbud yang membatasi kriteria pendidikan bermutu yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pendidikan.

Hasil pengolahan data tersebut menyatakan terdapat 6 indikator serta 11 rerata indikator dengan capaian terendah dibawah skor minimal 6,67 poin yang diperoleh pada penyelenggaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung. Mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh LPMP Lampung di tahun 2018 tersebut, secara teoritis capaian terendah yang dilakukan oleh rerata SMA di Provinsi Lampung tersebut menggambarkan kondisi yang paling bermasalah pada penyelenggaraan pendidikan yang terjadi di jenjang Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung. Adapun 11 rerata indikator tersebut bisa diketahui menjadi berikut

Tabel 2. Rerata Capaian Indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) Jenjang SMA di Provinsi Lampung

No Indikator	No Sub Indikator	Uraian	Rerata Capaian	Jumlah Sekolah \geq Rerata
1. Standar isi	1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.48	178
2. Standar Proses	2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	4.77	25
	2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.73	6
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.02	118
	4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.93	151
	4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.57	16
5. Standar Sarana dan Prasarana	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.20	159
6. Standar Pengelolaan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.65	148
	6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.37	216
	6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	3.53	161
8. Standar Penilaian Pendidikan	8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.85	126

Sumber : Peta dan Analisis Mutu Pendidikan LPMP Lampung 2018

Dari tabel 2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa peta mutu pendidikan jenjang SMA di Provinsi Lampung tahun 2018 sesuai capaian indikator SNP, menunjukkan sejumlah indikator dan sub indikator yang memiliki nilai capaian terendah, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu. Dari 11 sub indikator tersebut menunjukkan kondisi rerata sesungguhnya pelaksanaan pendidikan SMA di Provinsi Lampung.

Berdasarkan capaian indikator SNP serta kondisi yang ada, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mencoba mengurai permasalahan yang ada, salah satunya adalah pada indikator standar pendidik dan tenaga

kependidikan. mengingat komposisi guru honorer SMA serta SMK yang lebih banyak dibanding guru PNS. Pemetaan guru serta tenaga kependidikan mulai dilakukan oleh Disdikbud Provinsi Lampung, untuk mencukupi kebutuhan sekaligus menyesuaikan dengan ketersediaan pengajar serta tenaga kependidikan yang ada. Persoalan dalam hal personel ini terkait pendistribusian pengajar yang tidak merata, jumlah guru bidang keahlian/produktif sangat kurang, dan kompetensi guru yang masih rendah. Persoalan pemerataan serta kualitas guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah tersebut diantisipasi Disdikbud Provinsi Lampung dengan membentuk tim yang bertugas mengkaji serta memetakan kondisi eksisting personel guru dan tenaga kependidikan. Tujuannya adalah sebagai dasar pemerataan guru, usulan pengadaan guru produktif, serta identifikasi kebutuhan untuk melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi guna membuka program studi bidang produktif yang dibutuhkan. Khusus peningkatan mutu pengajar, dilakukan melalui program Diklat sekaligus mendorong guru untuk mengikuti Uji Kompetensi guru (UKG).

Data Direktorat Jenderal Guru serta Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang hasil Uji Kompetensi guru di Provinsi Lampung Tahun 2015 menunjukkan bahwa secara umum nilai rata-rata UKG guru untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Lampung hanya 49,83 atau berada dibawah rata-rata nasional 53,02. Untuk pendidikan menengah, nilai rata-rata UKG guru SMA Provinsi Lampung 56,56 atau berada di peringkat 15 dari 34 provinsi dan lebih dari kriteria capaian minimal. Sedangkan nilai rata-rata UKG guru SLB Provinsi Lampung 52,87 yang berada pada peringkat 13 dari 34 provinsi se Indonesia (Dirjen GTK Kemdikbud RI, 2015).

Nilai UKG Tahun 2015 tadi mengindikasikan kompetensi profesional dan pedagogik guru di Provinsi Lampung masih cukup rendah secara nasional. Jika melihat sebaran nilai rata-rata UKG guru untuk semua jenjang, menggunakan nilai standar ketercapaian minimal (SKM) 55,00. Hanya Kota Metro yang nilai rata-rata UKG di atas standar ketercapaian minimal yaitu sebanyak 55,03. Kota Bandar Lampung saja nilai rata-rata UKG untuk semua jenjang hanya sebesar

53,17 atau masih dibawah standar ketercapaian minimal. Sedangkan nilai terendah ialah Kabupaten Pesisir Barat yaitu 45,25.

Kabupaten Pesisir Barat adalah daerah otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat yang disahkan sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai kabupaten baru yang diresmikan pada tanggal 22 April 2013, Pesisir Barat termasuk berstatus dan tergolong daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 145 kabupaten di Indonesia tergolong daerah 3T (BAPPENAS, 21 April 2015). Kemudian hasil pembaruan data terbaru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, sudah tinggal 62 kabupaten yang ditetapkan tertinggal diseluruh Indonesia termasuk didalamnya merupakan Kabupaten Pesisir Barat.

Hutagalung (2018:242), yang telah melakukan penelitian tentang pengelolaan pendidikan menengah pada Kabupaten Pesisir Barat sebagai kabupaten baru, menyimpulkan bahwa kondisi yang ada pada sumber daya (sarana dan SDM) pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi kondisi kuantitas sekolah yang belum seluruhnya memenuhi rasio nasional. Selain itu, ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan juga masih belum merata, cenderung menumpuk pada wilayah tertentu. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi anggaran yang belum secara optimal dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, sehingga belum dapat secara maksimal menghasilkan program yang dapat mengakselerasi pendidikan di daerah tersebut.

Sebagai daerah otonomi baru, sumber daya aparatur pemerintahan yang bekerja pada instansi pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga Kerja Kontrak (honorar) dan tenaga Kerja Harian lepas (THLS) masih belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan jumlah sumber daya tersebut juga terjadi pada sektor pendidikan. Hal ini dapat

dicermati dari masih banyaknya formasi kebutuhan guru yang belum terisi. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat (2018:265), pada Kabupaten Pesisir Barat jumlah fungsional guru tercatat sebanyak 996 dari total kebutuhan sebanyak 2259 orang. Sebagai akibatnya masih ada guru yang rangkap mengajar di masing-masing sekolah. Khusus untuk guru yang mengajar pada jenjang pendidikan menengah terdapat 9 sekolah menengah di Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah pengajar 274 dan jumlah peserta didik 3398 orang. Sementara khusus di Kecamatan Bangkunt terdapat dua sekolah menengah dengan jumlah guru sebesar 40 orang serta siswa sejumlah 357 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2018).

Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terdapat sejumlah kendala penyelenggaraan pendidikan yang terjadi pada SMAN 1 Bangkunt Belimbing sebelum serta sesudah proses pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan dari Kabupaten Pesisir Barat kepada Provinsi Lampung diantaranya: *Pertama*, permasalahan kualifikasi sekolah di bawah standar yang diukur dengan menggunakan akreditasi. Sesuai hasil penilaian tim Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung tahun 2017 status SMAN 1 Bangkunt Belimbing yang terakreditasi C. Dari hasil proses evaluasi dan penilaian terhadap mutu serta kualitas yang dilakukan pada penyelenggara pendidikan tersebut didapati bahwa SMAN 1 Bangkunt Belimbing telah memperoleh akreditasi walaupun dengan huruf mutu C. Hal tersebut muncul akibat keterbatasan kemampuan sekolah dalam memenuhi dan melaksanakan 8 indikator nasional yaitu: standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kelulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga pendidik dan standar biaya, serta 29 sub indikator turunan dari standar pengelolaan pendidikan.

Kedua, masih terdapat guru-guru yang kurang kompeten karena belum tersertifikasi. Merujuk data pokok pendidikan menengah (dapodikmen) Kemendikbud tahun 2020 bahwa SMAN 1 Bangkunt Belimbing memiliki 23 orang tenaga pendidik, 5 orang berstatus PNS dan 18 orang berstatus Honorer. Selain itu terdapat pula 5 orang tenaga kependidikan yang ikut membantu proses

administrasi kependidikan di sekolah. Setiap orang guru, masing-masing memiliki beban kerja jam mengajar minimal 24 jam perminggu serta harus melayani 9 rombongan kelas dengan total siswa sejumlah 278 siswa. Dari total keseluruhan tenaga pendidik, ternyata baru 5 orang yang telah tersertifikasi sebagai guru profesional dan memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu. Dalam konteks penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah masalah guru atau pendidik lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan guru dilihat dari keahliannya. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya (*mismatch*) masih terjadi di SMAN 1 Bangkunt Belimbing. Kondisi kekurangan guru mata pelajaran tertentu tersebut terjadi dalam kegiatan belajar mengajar sehingga ada guru yang diberikan amanah memberikan lebih dari satu mata pelajaran dan melebihi beban mengajarnya di sekolah. Sesuai dapodikmen Kemendikbud 2020, dari 23 orang tenaga pendidik yang mengajar di SMAN 1 Bangkunt Belimbing terdapat 5 orang guru yang tidak sesuai antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampunya.

Keempat, penerapan kurikulum 13 di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang standar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Hal tersebut dalam kaitannya sarana dan prasarana pendidikan adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*). Walaupun masih dalam lingkup yang terbatas, pendidikan di Indonesia sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama dalam pengelolaan dan pembelajaran. Penerapan Kurikulum 13 sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan jika dikaitkan dengan penyediaan sarana teknologi informasi yang menjadi prasyarat utama proses KBM di kelas memberikan permasalahan tersendiri bagi siswa-siswi di SMAN 1 Bangkunt Belimbing. Masih belum adanya jaringan listrik permanen serta kondisi jaringan

internet yang terbatas di kecamatan Bangkunt mengakibatkan kegiatan KBM tidak dapat berjalan maksimal.

Kelima, angka putus sekolah masih relatif tinggi. Kondisi ini terjadi karena siswa putus sekolah yang dinyatakan telah keluar dari SMAN 1 Bangkunt Belimbing sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari sekolah. Sesuai data angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA di provinsi Lampung tahun 2010-2019 hanya 74,56 persen Artinya, terdapat 26,44 persen anak usia SMA yang tidak bersekolah (LPMP Lampung 2019). Tingginya angka rerata siswa putus sekolah tersebut menggambarkan situasi yang cukup pelik dan terjadi dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, sosial dan hukum. Sementara kondisi angka putus sekolah yang terjadi di SMAN 1 Bangkunt Belimbing berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti juga berkaitan dengan ketiga faktor utama tersebut antara lain ketidakmampuan secara ekonomi dalam pembiayaan sekolah dan kenakalan remaja yang melatarbelakangi siswa terpaksa putus sekolah.

Pemberlakuan UU Guru-Dosen dan SNP yang mensyaratkan guru harus S-1, merupakan titik tolak upaya pemberdayaan dan pengembangan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam bingkai ini, munculnya UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru-Dosen serta Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan memprofesikan guru. Dengan asumsi bahwa guru sebagai profesi yang profesional dengan segala kompetensi yang harus dimiliki, akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, *output*, maupun *outcome*. Setiap guru yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai guru profesional, baik melalui uji portofolio atau pendidikan dan latihan profesional guru sebagai implementasi UU Guru dan Dosen, dapat diasumsikan mereka telah memiliki kecakapan kognitif, afektif, dan unjuk kerja yang memadai.

Ketika pemerintah pusat melakukan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya diharapkan akan menjawab keterbatasan penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut dari sisi sumber daya (sarana dan SDM) seperti yang dialami oleh SMAN 1 Bangkumat Belimbing. Akan tetapi jika di lihat dari kondisi yang ada, ternyata hadirnya kebijakan yang semula diharapkan dapat menjawab keterbatasan penyelenggaraan pendidikan di daerah dari sisi sumber daya (sarana dan SDM) justru memunculkan kendala mendasar bagi guru dalam mendekati dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta bagi diri pribadi mereka dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kompetensi serta pemberdayaan guru.

Dengan adanya alih kelola kewenangan pendidikan ini maka guru sebagai tenaga pendidik dibatasi jarak wilayah yang cukup jauh ketika akan melakukan koordinasi maupun dalam rangka keikutsertaan diklat dan pelatihan pemberdayaan, sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Jika semula proses koordinasi dalam pengelolaan kegiatan pendidikan hanya dilakukan dari kecamatan ke pusat kabupaten dengan jarak sejauh 70 km dan ditempuh dengan perjalanan sekitar 4 jam pulang pergi, maka ketika alih kelola kewenangan dilakukan dari Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung, guru di SMAN 1 Bangkumat Belimbing ikut terkendala jarak perjalanan. Para guru harus menempuh jarak sejauh 244 km dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 6 jam perjalanan darat pulang pergi untuk melakukan koordinasi pengelolaan pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolahnya di Kabupaten Pesisir Barat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Adanya proses pemberdayaan terhadap guru di SMAN 1 Bangkumat Belimbing tentunya akan diperoleh guru yang berkualitas. Keadaan ini akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas guru di sekolah terutama dalam menjalankan pembelajaran di kelas. Jika kualitas guru SMAN 1 Bangkumat Belimbing meningkat dan kepuasan dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang

dikehendaki akan meningkatkan komitmen terhadap organisasi sekolah. Guru yang berdaya akan mempunyai dampak terhadap peningkatan pelaksanaan aktivitasnya serta peningkatan kualitas peserta didik bermuara pada kualitas pendidikan menjadi lebih baik.

Sejumlah penelitian terkait alih kewenangan pengelolaan pendidikan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi telah dilakukan. Diantaranya Dedy Ernadi (2017:1) mengenai “Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA/SMK Sederajat Dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi”. Penelitian ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pengembalian kewenangan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari Guru dan Tenaga Pendidik, serta aset tidak bergerak itu meliputi infrastruktur dan sarana prasarannya. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait pelimpahan kewenangan SMA/SMK ini yaitu membentuk lima UPTD di lima wilayah untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang dan akan mengurus perkara administratif sekolah, guru, sertifikasi guru maupun akreditasi sekolah SMA/SMK yang kewenangannya sudah dialihkan dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Salah satu yang menghambat dari pengembalian kewenangan ini adalah: luas wilayah dan rentan kendali masih terbatas, masing-masing kabupaten/kota memiliki keberagaman tentang kondisi real di lapangan, jumlah PNS di kabupaten masih sangat terbatas, dan tidak diiringi anggaran dari pusat ke provinsi. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) harus didukung pula oleh pemerintah kabupaten/kota, supaya fungsi dari tujuan dari pelaksanaan pengembalian kewenangan cepat berjalan.

Andi Ahri Faisal (2019:1) juga meneliti hal yang sama berjudul: “Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi di Kabupaten Maros”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Beralihnya status kepegawaian guru dan tenaga pendidikan menjadi pegawai pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Guru dan tenaga pendidikan merasakan adanya keterlambatan dalam transfer gaji dan tunjangan guru, Pengurusan administrasi yang jauh, dan Bertambahnya penghasilan guru honorer. Pendanaan pendidikan menengah khususnya dana BOS menuai keterlambatan dalam pencairannya, serta kepala sekolah tidak leluasa mencari sumber bantuan lain. (2) Hambatan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros ialah: penyebaran kebutuhan guru yang tidak merata, adanya birokrasi yang rumit, dan pengelolaan aset yang belum tuntas di Kabupaten Maros. Sedangkan, tantangannya: nuansa psikologisnya untuk bersaing secara global, wilayah Sulawesi Selatan yang luas, dan peningkatan kompetensi aparatur.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sella Nova Damayanti (2017:1) “Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas pengalihan kewenangan pendidikan menengah telah melakukan berbagai kesiapan. Beberapa point kesiapan, antara lain : (1) Telah dilakukannya perencanaan berupa penyerahan P3D (Pembiayaan, Personil, Prasarana, dan Dokumen); (2) Kesiapan dalam hal penyusunan struktur organisasi yang baru serta pembentukan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) di masing-masing kabupaten dan kota dalam rangka untuk memudahkan akses masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur; (3) Penetapan kurikulum tingkat sekolah menengah juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur; (4) Pengaturan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil); (5) adanya BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang mana penggunaannya dipergunakan dalam alokasi BOSDA MADIN (Bantuan Operasional Daerah Madrasah

Diniyah), BKSM (Bantuan Keluarga Siswa Miskin), pembiayaan peningkatan kesejahteraan GTK PNS dan GTK Pemda Provinsi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan Pengembangan SMK.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini difokuskan pada dampak kebijakan alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten Pesisir Barat kepada Provinsi Lampung dilihat dari aspek pemberdayaan guru di daerah 3T. Bermula dari kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T Kabupaten Pesisir Barat tersebut, peneliti melihat bahwa kebijakan alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung merupakan kebijakan publik yang berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di masyarakat Kecamatan Bangkunt serta semestinya memberi dampak positif berupa peningkatan dan pemerataan kualitas sistem pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dirumuskan oleh Kemendikbud RI. Untuk dapat terlaksananya pemerataan kualitas sistem pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dirumuskan oleh Kemendikbud tentu saja tidak terlepas dari pentingnya peran dan pemberdayaan guru terutama pada daerah 3T, sehingga kemudian peneliti mencoba melakukan penelitian lebih jauh dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana dampak alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung terhadap proses pemberdayaan guru di daerah 3T SMAN 1 Bangkunt Belimbing?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing setelah dilakukan alih kelola kewenangan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dampak alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung terhadap proses pemberdayaan guru di daerah 3T SMAN 1 Bangkunt Belimbing?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing setelah dilakukan alih kelola kewenangan tersebut?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis dijelaskan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Berdasarkan aspek pengembangan ilmu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru, khususnya di daerah 3T di seluruh Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama dan sebagai bahan masukan serta informasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program pemberdayaan bagi guru-guru sekolah menengah di Provinsi Lampung. Kemudian penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi penyelenggaran pendidikan di daerah 3T Kabupaten Pesisir Barat, sehingga kondisi nyata penyelenggaraan pendidikan akan dapat lebih

ditingkatkan semakin baik termasuk didalamnya adalah sekolah dan siswa dalam meningkatkan capaian 8 Standar Nasional Pendidikan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi Pendidikan

Setiap negara modern pasti memiliki pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Pemerintahan pusat dan daerah juga mempunyai sistem sendiri dalam mengatur wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah di Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah untuk mengatur wilayahnya. Otonomi daerah merupakan kebijakan untuk mengatur daerah secara mandiri. Memberikan otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia memiliki tujuan agar mampu mewujudkan sistem negara yang lebih efektif. Selain otonomi daerah, sistem lainnya ialah desentralisasi. Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini yakni jumlah penduduk yang banyak, keberagaman suku bangsa, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Faktor-faktor itulah yang menjadi pertimbangan perlunya otonomi dan desentralisasi diselenggarakan di Indonesia.

Menurut kajian ilmu politik (Smith, 2012:12) desentralisasi mengacu pada pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Desentralisasi berkaitan dengan sejauhmana kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) diserahkan melalui suatu hierarki pada sebuah negara dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut. Desentralisasi mensyaratkan pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil serta pembentukan institusi-institusi administratif dan politis di daerah tersebut.

Menurut Syaukani, Raasyid dan Gaffar (2002:20-27) tujuan desentralisasi seperti juga dikatakan oleh dan Haris dkk (2003:46-48), dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kepentingan nasional dan sisi kepentingan daerah. Berdasarkan sisi kepentingan nasional, desentralisasi memiliki sedikitnya tiga tujuan utama yaitu: (1) *Political education*, maksudnya adalah melalui praktik desentralisasi, diharapkan masyarakat akan belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik yang mereka hadapi. (2) *To provide training in political leadership*. Melalui proses desentralisasi, pemerintah daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk Training bagi politisi atau birokrat sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Oleh karena itu, melalui kebijakan desentralisasi, diharapkan akan mampu memotivasi dan melahirkan calon-calon pimpinan pada level nasional. (3) *To Create political stability*. Para pendukung desentralisasi percaya bahwa desentralisasi akan mampu mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan kehidupan politik yang stabil.

Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu didesentralisasikan agar pendidikan tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan. Welsh dan McGinn dalam Kuswandi (2011:88-89), konsep desentralisasi pendidikan merujuk kepada pengalihan wewenang pengambilan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas. Secara spesifik, yakni adanya proses pengalihan wewenang (*transfer of authority*) dalam organisasi pendidikan dari satu tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan lain yang lebih rendah. Tingkatan pemegang wewenang dalam dunia pendidikan sendiri pada dasarnya terletak pada empat level: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sekolah atau satuan pendidikan.

Lebih lanjut McGinn dan Welsh mengemukakan terkait munculnya desentralisasi pendidikan di dasari atas tiga alasan, yaitu menurunnya kapasitas dari pemerintah

pusat karena desakan global, menurunnya kemampuan model manajemen sentralistik untuk menangani desakan mutu pendidikan, dan munculnya teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan pengelolaan manajemen pendidikan yang desentralistik, namun tetap dapat dikendalikan oleh negara. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional menghasilkan kedekatan antara pelayanan pendidikan dengan masyarakat yang dilayani oleh pendidikan. Kedekatan ini menjadikan proses interaksi manajemen pendidikan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Beberapa prinsip dalam desentralisasi pendidikan yang dikemukakan oleh Welsh dan McGinn dalam Kuswandi (2011:88-89), bahwa pada prinsipnya, desentralisasi berlaku untuk semua fungsi penting termasuk sektor pendidikan, antara lain dalam hal: (1) perencanaan dan pemantauan rencana implementasi; (2) anggaran dan manajemen keuangan; (3) manajemen personalia; (4) manajemen akademik; dan (5) penyediaan infrastruktur termasuk pengadaan.

2.2 Pembagian Kewenangan

Kewenangan adalah bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan yang formal dan terlegitimasi. Atmosudirjo (1986:78) menyebutkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik maka sebagai langkah awal adalah pembagian kewenangan. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan dan akhirnya pada penyediaan dan penempatan pegawai. Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang akan menanggung beban atau resiko atau dampak. Sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional, oleh karenanya bidang pertahanan merupakan kewenangan pemerintahan nasional (pusat). Namun “pengelolaan sampah rumah tangga,” misalnya, hanya bermanfaat bagi penghuni kota atau permukiman tertentu dan dapat didanai oleh masyarakat setempat, karenanya hal ini mutlak kewenangan pemerintahan kota.

Menurut Huda (2007:1-2) dalam konteks negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Pemerintah yang berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan (2001:37) akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila; *Pertama*; urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*; apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*; sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Pada suatu negara kesatuan seperti Indonesia kekuasaan pemerintahan adalah wewenang pemerintah pusat yang kemudian diselenggarakan dengan berdasarkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Namun demikian, Muhsan (2000: 108) mengakui bahwa kedua sistem tersebut hanyalah terbatas sebagai model, sebab secara empiris tidak satupun negara yang secara ekstrim pemerintahannya bersifat sentralistis, ataupun sepenuhnya bersifat desentralisasi. Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa peraturan perundangan disebut dengan urusan pemerintahan. Menurut Huda (2007:16-17), pada hakikatnya urusan pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah tanpa asas desentralisasi. Berbagai urusan pemerintahan tersebut secara eksklusif menjadi wewenang pemerintah, baik pemerintah negara kesatuan maupun pemerintah negara federal. Sejumlah urusan pemerintahan tersebut diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kedua, meski sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah otonom. Di luar dari sejumlah urusan pemerintahan yang tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah sub nasional urusan pemerintahan tersebut juga menjadi wewenang pemerintah. Sementara bagian-bagian lainnya didesentralisasikan. Menurut Fauzan (2006: 76), hubungan pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Hubungan pusat dan daerah terjadi sebagai akibat adanya pemecaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan atau pemecaran kekuasaan ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil yang dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Selanjutnya pendapat Fauzan (2006: 85), masalah hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya sebenarnya adalah

pembicaraan mengenai isi rumah tangga daerah yang dalam perspektif hukum pemerintahan daerah lazim dinamakan urusan rumah tangga daerah atau *huishounding*.

Secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep negara hukum (*rechstaat*) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas. Pasal 18A UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

2.3 Alih Kelola Kewenangan Pendidikan Menengah di Indonesia

Pengesahan UU Nomor 23 tahun 2014 merupakan kesepakatan antara Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri pada awal tahun 2010 sebagai jalan untuk memperbaiki kelemahan dari UU Nomor 32 tahun 2004 (Kemendagri, 2011). Kelemahan tersebut terdiri atas 22 isu strategis, beberapa diantaranya (1) ketidakpastian pengaturan dalam undang-undang ini seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan; (2) perlunya penambahan pengaturan baru tentang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat; (3) banyaknya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kabupaten/kota tidak sejalan dengan sumber pendanaan yang dialokasikan, banyaknya urusan pemerintahan cenderung membuat pemerintahan daerah dengan otonomi luasnya memperbanyak struktur kelembagaan sehingga terjadilah pembengkakan biaya aparatur atau *overhead cost*. Untuk meminimalisir hal

tersebut, dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru pemerintah memangkas 31 urusan pemerintahan kabupaten/kota menjadi 20 urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satu diantaranya adalah kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren berupa pendidikan menengah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pendidikan menengah yang semula berada pada pemerintah kabupaten/kota menjadi pemerintah provinsi. Pemerintah pusat beranggapan bahwa selama ini pemerataan pendidikan dirasa masih sangat kurang khususnya dalam pendidikan menengah.

Undang-undang pemerintahan daerah ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kegagalan undang-undang sebelumnya. Hal tersebut senyatanya dikeluhkan oleh banyak kepala daerah di tingkat kabupaten/kota karena menimbulkan beberapa masalah di daerah, salah satunya di bidang pendidikan menengah yang mana wewenang pengelolaan pendidikan menengah dialihkan kepada provinsi dan pemutasian guru ke wilayah lain oleh provinsi di awal Januari 2017. Kewenangan ini cenderung lebih kearah resentralisasi atau pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.

Pemusatan kebijakan kewenangan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi cenderung membuat pemerintah kabupaten/kota menjadi stagnan dan potensinya tidak berkembang. UU Nomor 23 tahun 2014 ini akan menimbulkan kerugian pemerintah kabupaten/kota karena kewenangannya dialihkan. Ryaas Rasyid selaku Penasehat Khusus APKASI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan, Jakarta pada

Selasa 30 Agustus 2016, mengemukakan bahwa keberadaan UU 23 Tahun 2014 ini akan memunculkan konsekuensi membubarkan eksistensi pemerintahan lokal. Ryaas berpendapat undang-undang tersebut dapat menimbulkan situasi yang melawan konsep desentralisasi yang dibangun melalui otonomi daerah. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa UU pemerintahan daerah yang baru ini akan mengabaikan kehendak otonomi daerah. Selain itu pula undang-undang ini lebih mengedepankan semangat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan pusat-daerah dan antar daerah. Pengaturan hubungan pusat dengan daerah sebagian besar mereduksi kewenangan bupati atau walikota untuk membangun daerah dan melayani rakyatnya.

2.4 Pemberdayaan Guru di Indonesia

Sedarmayanti (2010: 286) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu usaha atau upaya untuk lebih memberdayakan “daya” yang dimiliki oleh manusia itu sendiri berupa kompetensi (*competency*), wewenang (*authority*), dan tanggung jawab (*responsibility*) dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment*. Kata tersebut yang berasal dari kata “empower” yang mengandung pengertian, (1) *to give power to* (memberi kekuasaan, kekuatan pada pihak lain) (2) *to give ability to* (usaha untuk memberikan kemampuan. Menurut Wahyudi (2012: 25-26), dalam Bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya”, yang berarti kekuatan atau tenaga, ada juga yang mengartikan sebagai potensi yang dapat menggerakkan sesuatu. Secara umum diartikan lebih berdaya dari sebelumnya baik dalam hal wewenang, tanggung jawab maupun kemampuan individual manusia.

Empowerment merupakan bagian kegiatan pengembangan melalui *employee involvement*, yaitu memberikan wewenang dan tanggung jawab yang cukup untuk penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan merupakan salah

satu wujud dari sistem desentralisasi yang melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini, pemberdayaan juga sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat merampungkan tugasnya sebaik mungkin. Menurut Ulfatin (2016: 90), pemberdayaan pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk memperdayakan manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, yang berupa kemampuan (*competency*), kepercayaan (*confidence*), wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan (*activities*) organisasi untuk meningkatkan kinerja atau *performance*

Menurut Snell & Bohlander, (dalam Sulistiasih: 2019-74) bahwa pemberdayaan dapat tumbuh dan berhasil jika organisasi mendorong beberapa faktor yakni: (a) partisipasi (*participation*). Karyawan harus didorong untuk mengambil kendali atas pekerjaannya. Karyawan harus peduli tentang peningkatan proses kerja dan hubungan interpersonal pekerjaan; (b) inovasi (*innovation*). Lingkungan harus menjadi reseptif atau mudah menerima bagi orang dengan ide-ide inovatif dan mendorong orang untuk menggali cara baru serta mengambil risiko yang masuk akal pada biaya yang logis. Sebuah lingkungan yang memberdayakan tercipta ketika keingintahuan tinggi dihargai sebagai keahlian teknis; (c) akses terhadap informasi (*access to information*). Karyawan harus memiliki akses terhadap jangkauan informasi yang luas. Dalam hal ini individu harus dilibatkan untuk memutuskan jenis informasi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya; dan (d) akuntabilitas (*accountability*). Karyawan yang diberdayakan harus bertanggungjawab atas perilaku terhadap orang lain, memproduksi hasil yang disetujui, mencapai kredibilitas, dan bekerja dengan pendekatan positif

Dalam konteks pendidikan, menurut Sudarma (2013: 148), guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Mereka berada pada titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif:

Pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti apabila melibatkan guru. Diberlakukannya pemberdayaan guru yang terdiri dari enam dimensi sesuai yang digunakan model pemberdayaan Khan (dalam Rokhman, Wahibur., 2003:123) yaitu (1) diberikan peranan dalam membuat keputusan tentang permasalahan yang ada disekolah, (2) peningkatan profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan (3) penghargaan terhadap status, (4) peningkatan kepercayaan seorang guru terhadap dirinya dalam menjalankan tugas, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan yang diterimanya, (5) penghargaan terhadap profesinya maupun pemberian otonomi dalam menjalankan tugas sebagai seorang yang mempunyai profesi mengajar, terutamanya dalam menyusun rancangan pembelajaran dan pelaksanaannya, serta (6) diperolehnya pengaruh yang berarti dalam kehidupan sekolah, maka mempunyai implikasi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proporsional kepada para guru. Satu prinsip terpenting dalam pemberdayaan ini adalah melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Menurut Mulyasa (2007: 32), melalui proses pemberdayaan diharapkan para guru memiliki *self-reliance* atau kepercayaan diri.

Para pendidik yang diberdayakan dapat menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pendidik. Hal ini dikemukakan menurut Suryadi (dalam Barlian, 2013: 16), bahwa pendidik yang diberdayakan memiliki ciri-ciri berikut ini :

1. Kemampuan profesional. Kemampuan profesional terdiri dari kemampuan intelektual, sikap dan prestasi dalam bekerja;
2. Upaya-upaya profesional. Upaya professional seorang pendidik adalah mentransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam

tindakan mengajar yang nyata. Keahlian mengajar berupa keahlian menguasai materi pembelajaran, penggunaan bahan-bahan pengajaran, dan mengelola kegiatan belajar peserta didik;

3. Kesesuaian waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional menunjukkan intensitas waktu yang digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Kegiatan ini merupakan salah satu indikator mutu pendidik. dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa konsepsi waktu belajar yang diukur dalam proses belajar peserta didik secara perorangan, merupakan salah satu cara terbaik untuk memprediksi mutu hasil belajar peserta didik;
4. Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan berangkat dari asumsi bahwa pendidik yang dipersiapkan untuk mengajar suatu mata pelajaran dianggap bermutu jika pendidik tersebut mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya di perguruan tinggi.

Menurut Wahyudi (2012:32), tiga strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan *Pertama*, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama. Hal ini dimaksudkan agar dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah harus mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. *Kedua*, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Dalam hal ini kepala sekolah harus bersikap demokratis dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Misalnya memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan profesinya melalui berbagai penataran dan lokakarya sesuai bidangnya. *Ketiga*, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah secara partisipatif.

Menurut Ulfatin (2016:92), terdapat tiga tahapan untuk melakukan pemberdayaan. Pertama, menyadarkan, yaitu memberikan pemahaman atau pengertian bahwa yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dalam melakukan perubahan organisasi. Kedua, memampukan (*capacity building*), yaitu yang bersangkutan diberi daya atau kemampuan agar dapat diberikan “kekuasaan.” Pemberian kemampuan umumnya dilakukan dengan pelatihan atau workshop. Ketiga, memberikan daya (*empowerment*), yaitu yang bersangkutan diberikan daya kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kecakapan yang dimiliki dengan merujuk pada *assessment* atau kebutuhan

Pemberdayaan merupakan proses dimana guru menjadi mampu terlibat, berbagi, dan mempengaruhi yang pada akhirnya akan memberi dampak positif terhadap kehidupan mereka. Pemberdayaan guru akan berakibat pada meningkatnya sikap dan kemampuan peserta didik. Berdasarkan deskripsi konsep di atas dapat disintesis pemberdayaan adalah memberikan peluang bagi guru untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan untuk kepentingan organisasi dan dalam penelitian ini fokus indikatornya adalah: 1) Pengembangan dan pelatihan, 2) Pelibatan dalam proses pengambilan keputusan, 3) Kewenangan, 4) Kemandirian.

2.5 Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal di Indonesia

Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) merupakan daerah yang paling terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Namun di sisi lain, daerah 3T menyimpan keelokan yang sudah tidak dimiliki oleh daerah dengan peradaban yang tinggi, diantaranya kekayaan budaya yang menjadi ciri khas dan keunikan masing-masing daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal periode 2020—2024. Jumlah ini menurun dari periode sebelumnya yang mencapai 122 kabupaten. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal. Menurut beleid tersebut, daerah tertinggal merupakan kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah dalam skala nasional. Pemerintah pun memiliki beberapa kriteria terkait ditetapkannya daerah tertinggal. Pertama, melihat perekonomian masyarakat. Kedua, keadaan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Keempat, kemampuan daerah. Kelima, aksesibilitas dan keenam, karakteristik daerah. Kriteria tersebut diukur berdasarkan indikator dan sub indikator yang diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut

1. Provinsi Sumatra Utara: Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat;
2. Sumatra Barat: Kepulauan Mentawai;
3. Sumatra Selatan: Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Lampung: Pesisir Barat;
5. Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Utara;
6. Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka;
7. Sulawesi Tengah: Kabupaten Donggala, Tojo Una-Una, Sigi;
8. Maluku: Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan;
9. Maluku Utara: Kepulauan Sula, Pulau Taliabu;
10. Papua Barat: Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak;

11. Papua: Kabupaten Jayawijaya, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.

Menurut Nawir & Achmad Zultan (2018: 45-46) bahwa permasalahan yang dihadapi di desa wilayah perbatasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yaitu penataan ruang desa, permasalahan kebersihan dan kesehatan karena kurangnya fasilitas kesehatan dan pola hidup yang tidak sehat. Tetapi yang menjadi masalah yang serius dari masyarakat di daerah 3T yang tinggal berbatasan dengan wilayah negara lain adalah terancamnya nasionalisme. Di wilayah sempadan dengan negara lain seperti wilayah Sebatik perlu pemupukan rasa persatuan lebih keras dan berkesinambungan. Hal ini diakibatkan karena keseharian masyarakat desa berinteraksi dengan perekonomian masyarakat Malaysia

2.6 Evaluasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah hendaknya perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart (2000, dalam Winarno (2007:226) sebagai berikut:

Bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Winarno (2007:226) mengungkapkan bahwa “evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan”. Dunn (1998: 608), mengemukakan bahwa “istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis

hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya”. Lebih lanjut, Dunn (1998: 608) mengemukakan bahwa dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek, sebagaimana dikemukakan oleh Wibawa (1994: 9-10) yaitu:

Aspek proses pembuatan kebijakan, aspek proses implementasi, aspek konsekuensi kebijakan dan aspek efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan ini dapat mendorong seorang evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan, maupun konteks kebijakan, kondisi lingkungan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan. Lebih lanjut, evaluasi terhadap aspek kedua disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai evaluasi kebijakan publik dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan publik perlu dilakukan untuk melihat apakah program tersebut meraih hasil yang diinginkan dan sudah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan atau belum.

2.7 Sifat Evaluasi

William Dunn (1998:608) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi akan menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Fokus utama dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan tersebut bukan hanya mengenai fakta atau aksi tetapi lebih kepada nilai terhadap kebijakan publik. Karena itu evaluasi mempunyai perbedaan karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan seperti:

- a. Fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk mengetahui manfaat dan kegunaan sosial dari kebijakan atau program yang dilakukan pemerintah, dan bukan sekedar untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.

- b. Interdependensi Fakta-Nilai. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan tidak hanya didasarkan pada kepuasan sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Tetapi harus didukung oleh bukti-bukti yang menunjukkan hasil-hasil kebijakan secara aktual yang merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini, pemantauan atas pelaksanaan kebijakan menjadi prasyarat bagi evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan.
- c. Orientasi Masa Kini Dan Masa Lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*) dan bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*). Berdasarkan sifat-sifat evaluasi itu, maka tuntutan atas evaluasi itu sendiri diarahkan untuk mengetahui pada hasil sekarang dan masa lalu.
- d. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan terhadap adanya evaluasi mempunyai kualitas ganda karena nilai-nilai itu dipandang sebagai tujuan sekaligus dipandang sebagai sebuah cara. Dalam hal ini, penataan nilai-nilai dalam suatu hierarki akan dapat merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

2.8 Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. Dalam analisis kebijakan, Dunn (1998:608) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

- a. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
- b. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai

diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.

- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

2.9 Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebenarnya dari suatu kebijakan (Winarno 2007:226). Sebagaimana pengertian evaluasi dampak kebijakan yang diungkapkan Dunn (dalam Wibawa 1994:5): Dalam evaluasi dampak kebijakan membedakan konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitannya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi.

Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, menurut Wibawa (1994:5), pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan

Khandker, dkk.,(2010: 69), mengemukakan evaluasi dampak kebijakan diperlukan oleh pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait hal yang tidak efektif dari program, membuat intervensi, menilai kelebihan dari program, dan menentukan berbagai program alternatif. Evaluasi dampak berusaha untuk menentukan hubungan antara program dan perbaikan selanjutnya dalam kesejahteraan populasi sasaran. Sementara itu Hamalik (1990:67) mengemukakan bahwa evaluasi dampak kebijakan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu program dapat memberikan pengaruh tertentu kepada sasaran dan dampak tersebut diukur berdasar kriteria keberhasilan sebagai indikator tercapainya tujuan program. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dampak program merupakan suatu evaluasi yang menilai hasil yang didapat dari suatu pelaksanaan program yang mempengaruhi hasil bagi program dan aktivitas partisipan setelah menyelesaikan program tersebut.

2.10 Jenis Studi Evaluasi

Studi evaluasi kebijakan bersifat deskriptif dan analitis, di satu sisi studi evaluasi berusaha menggambarkan dampak dan hasil yang telah dicapai, di lain pihak studi evaluasi berusaha menggambarkan proses implementasi suatu kebijakan. Maka dalam melakukan studi evaluasi ada beberapa jenis studi evaluasi. Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa,1994:74 dan Indiahono, 2009:146) menyebutkan empat jenis evaluasi program berdasarkan kekuatan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 3. Empat Jenis Evaluasi Program berdasarkan Kekuatan Kesimpulan

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran		Kelompok Kontrol	Informasi yang Diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single program after only</i>	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
<i>Single program before after</i>	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan keadaan kelompok sasaran
<i>Comparative after only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan sasaran dan bukan sasaran
<i>Comparative before after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran

Sumber: Samodra Wibawa, (1994:74)

Dari jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz maka dapat dilihat bahwa jenis evaluasi *single program after only* merupakan jenis studi evaluasi yang paling lemah. Pemilihan terhadap jenis studi yang dipakai oleh evaluator dalam melakukan analisis seringkali sangat ditentukan oleh ketersediaan data mengenai kebijakan publik tersebut. Bila evaluator hanya dapat memperoleh data tentang sasaran program pada waktu program telah selesai, maka hanya akan melakukan studi *single program after only*. Sebaliknya, bila mempunyai data lebih lengkap tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung, maka cenderung untuk melakukan studi *single program before after* dalam mengevaluasi kebijakan.

Penelitian dampak kebijakan alih kelola kewenangan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan jenis evaluasi *single program before-after*. Penelitian jenis *single program before-after* ini pada dasarnya meneliti dampak yang timbul pada kelompok sasaran pada saat pelaksanaan kebijakan maupun setelah kebijakan dilaksanakan, juga mengamati keadaan kelompok sasaran sebelum program kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini untuk melihat apakah ada perubahan

keadaan kelompok sasaran setelah dilaksanakan kebijakan alih kelola tersebut. Jadi jenis studi evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *single program before-after* dengan melihat keadaan kelompok sasaran yakni pemberdayaan guru SMAN 1 Bangkunt Belimbing sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

2.11 Kerangka Pikir

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan atau masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan-tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Tentunya dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan akan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Setiap kebijakan publik pasti menimbulkan suatu dampak. Demikian juga dengan kebijakan alih kelola kewenangan pendidikan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung. Kebijakan untuk menata pendidikan menengah sebelum diterapkan pada sekolah sekolah tentu sudah dirancang dan di prediksi bagaimana kebijakan tersebut akan berjalan serta bagaimana dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan suatu evaluasi untuk melihat sejauh mana dampak yang diberikan. Dari evaluasi dampak tersebut dapat menggali bagaimana proses kebijakan alih kelola menimbulkan dampak bagi pemberdayaan guru di daerah 3T.

Evaluasi kebijakan dapat menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitu menggunakan *single program before after*. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai pemberdayaan guru di

daerah 3T Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di SMAN 1 Bangkunt Belimbing sebelum dan sesudah pelaksanaan dari kebijakan alih kelola kewenangan pendidikan menengah tersebut dengan indikator (1) Pengembangan dan pelatihan, (2) Pelibatan dalam proses pengambilan keputusan, (3) Kewenangan, dan (4) Kemandirian.


Pada tahap awalnya dilihat bagaimana kondisi pemberdayaan guru SMAN 1 Bangkunt Belimbing pada waktu sebelum alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Kemudian saat kebijakan alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini dilaksanakan dilihat bagaimana kondisi yang terjadi terhadap pemberdayaan guru SMAN 1 Bangkunt Belimbing apakah terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini. Selanjutnya setelah dilaksanakannya kebijakan alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tentunya juga melihat bagaimana proses pemberdayaan guru, apakah sudah sesuai dengan tujuan-tujuan diprediksi oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

Hasil dari evaluasi kebijakan nantinya dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan diharapkan lebih baik serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan adanya evaluasi kebijakan diharapkan juga memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan dikemudian hari. Sehingga pentingnya evaluasi ini untuk melihat apakah suatu kebijakan sudah sesuai dampaknya dengan kondisi dan masyarakat yang terkena langsung kebijakan tersebut. Untuk kedepannya evaluasi juga untuk membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik lagi dan tepat untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini hendak melakukan evaluasi kebijakan alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah terhadap aspek

pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkunat Belimbing serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan guru pasca pasca alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah digambarkan dalam kerangka pikir di bawah ini

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu memberikan gambaran terkait masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai bagaimana dampak alih kelola kewenangan pendidikan menengah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung terhadap pemberdayaan guru di daerah 3T. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:7) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Satori dan Komariah (2014:83) memaparkan penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif akan dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Jenis penelitian kualitatif lebih kepada penelitian mendalam dan akurat serta hasil dari penelitian akan lebih banyak berupa uraian deskriptif serta analisis sehingga pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran bagaimana dampak alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah

Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung terhadap proses pemberdayaan guru di daerah 3T SMAN 1 Bangkumat Belimbing serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkumat Belimbing pasca alih kelola kewenangan tersebut?

3.2 Fokus Penelitian

Moleong (2006:132) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti untuk memilih data yang relevan. Hal ini disebabkan tidak semua data penting untuk dimasukkan dalam penelitian meskipun data tersebut menarik. Spradley (dalam Sugiyono, 2009 : 208) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains.*” Hal tersebut menggambarkan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Maka penelitian ini berfokus pada masalah “Bagaimana dampak alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung terhadap proses pemberdayaan guru di daerah 3T SMAN 1 Bangkumat Belimbing?”

Pemilihan fokus terkait pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkumat Belimbing pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan agar diketahui kualitas dan indikator keberhasilan pemberdayaan guru di wilayah tersebut. Hal tersebut guna memperoleh gambaran terkait kualitas pemberdayaan guru di wilayah 3T SMAN 1 Bangkumat Belimbing.

3.3 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006: 157) menyatakan bahwa jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam audio tapes, pengambilan foto atau film. Jenis data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan sumber data berupa undang-undang dan peraturan pemerintah menyangkut pelimpahan wewenang sekolah menengah dari pemerintah kabupaten dan pemerintah Provinsi. Menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada informan dan observasi terkait peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penurunan dan peningkatan pemberdayaan guru. Peristiwa tersebut dapat berupa bagaimana setiap individu meningkatkan kapabilitas ilmu, memperbaiki pola pengajaran kepada murid-murid, kerjasama dan komunikasi dengan sesama guru, hubungan vertical dengan pemimpin dalam hal ini kepala sekolah dan hal-hal lain berkaitan dengan alih-kelola kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung dan dampaknya terhadap pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing.

Data sekunder menurut Sugiyono (2012:137) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan

sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pembelajaran di SMAN 1 Bangkunt Belimbing. Hal ini dapat berupa gambaran umum mengenai dampak alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung terhadap pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing. Termasuk struktur organisasi di SMAN 1 Bangkunt Belimbing, foto-foto dokumentasi, dan data-data terkait informasi laporan pertanggungjawaban kinerja per triwulan (3 bulan) dan per 1 (satu) tahun, serta ketentuan-ketentuan terkait sistem dan pola pengajaran di SMAN 1 Bangkunt Belimbing.

3.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing. Dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi. Usman dan Akbar (2009:45) menjelaskan pemilihan sampel *purposive* (bertujuan) atau yang lazim disebut *judgement sampling* merupakan pemilihan siapa subjek yang ada di dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan beberapa informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai penanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana Pendidikan di Provinsi Lampung

b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai penanggung

jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat

c. Kepala Sekolah

Kepala SMAN 1 Bangkunt Belimbing sebagai penanggung jawab keberhasilan administrasi dan pendidikan di sekolah tersebut sekaligus yang bertanggung-jawab dalam peningkatan sumber daya tenaga pendidik (guru) dalam lingkungan SMAN 1 Bangkunt Belimbing;

d. Guru

Guru adalah informan penting dan faktor determinan dalam penelitian ini, sesuai dengan data kepegawaian terdapat 23 orang tenaga pengajar, 5 orang berstatus PNS dan 18 orang berstatus Honorer di SMAN 1 Bangkunt Belimbing. Dari keseluruhan jumlah tenaga pendidik di SMAN 1 Bangkunt Belimbing yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sejumlah 17 orang guru, dengan kriteria dilihat dari status kepegawaian, ASN dan tenaga honorer, jenis kelamin dan usia. Mereka menjadi alat ukur paling penting untuk menentukan apakah alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi membawa dampak di dalam pemberdayaan kapasitas intelektual dan pengajaran seorang guru sebagai tenaga pendidik di sekolah;

e. Murid

Jumlah siswa yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini sejumlah 9 orang, dengan kriteria dilihat dari jabatan pengurus kelas, tingkatan pendidikan, jenis kelamin. Penetapan murid sebagai informan bertujuan untuk mengukur apakah seorang guru memiliki kapasitas pengajaran, keilmuan dan transfer ilmu yang baik. Kemampuan murid dalam menyerap pelajaran di sekolah mencerminkan apakah seorang guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing telah mencapai pemberdayaan keilmuan yang ditargetkan atau tidak.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi dokumen, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Sugiyono (2012: 226), menjelaskan bahwa observasi adalah dasar semua pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana kinerja dan sumber daya guru di lingkungan SMAN 1 Bangkumat Belimbing pasca pelimpahan kewenangan dan alih-kelola sekolah menengah dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintah Provinsi Lampung.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2012:231), mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa informan dimulai dari Kepala Sekolah SMAN 1 Bangkumat Belimbing, para guru dan para murid. Mereka merupakan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian. Wawancara dilakukan semi terbuka agar memperoleh hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila dilengkapi data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen rapat atau agenda-agenda pembelajaran. Dalam penelitian ini akan melihat pada SOP peran pengajaran guru kepada murid-murid di SMAN 1 Bangkunt Belimbing, proses belajar mengajar termasuk pola komunikasi guru dan murid; pembinaan kepala sekolah terhadap para guru terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia; koordinasi sesama guru dalam pengajaran; *out put* atau hasil pembelajaran yang dapat dilihat pada kualitas murid-murid di sekolah tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012:246) menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah-langkah dalam menganalisis data hasil wawancara : (1) Merekapitulasi jawaban dari 2 pertanyaan oleh orang responden, (2) Mengelompokkan jawaban/ Pernyataan responden berdasarkan pertanyaan, sehingga diperoleh 2 kelompok jawaban, (3) Menganalisis dan mensintesis masing-masing kelompok pernyataan, sehingga diperoleh 2 sintesis pernyataan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat penilaian yang lain dalam merumuskan kesimpulan tiap komponen.

Selanjutnya dalam menganalisis data yang didapat di lapangan, peneliti menggunakan model yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2012:247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan

polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal-hal penting dan pokok. Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun studi dokumen akan dirangkum dan ditentukan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian, agar menjawab permasalahan penelitian baik mengenai gambaran pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkumat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat berkaitan dengan alih kelola kewenangan pendidikan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lampung kepada pemerintah Provinsi Lampung.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (dalam Rohindi, 2014:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Terkait dengan penelitian ini, proses penyajian data dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dari semua informan yang sudah ditetapkan dalam penentuan informan yaitu kepala SMAN 1 Bangkumat Belimbing, para guru dan para murid. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan dan tidak diperlukan. Data tersebut disajikan dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori yang digunakan. Sehingga semua informasi yang ditampilkan mempunyai makna dan arti.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Rohindi, 2014:249) adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam

pada hasil penelitian. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dilakukan terkait indikator kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan guru di lingkungan SMAN 1 Bangkunt Belimbing pasca alih kelola kewenangan pendidikan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ke pemerintah Provinsi Lampung.

3.7 Teknik Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2012:267) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi sumber data, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda terutama guru dan murid dengan karakteristik yang berbeda.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Bangkunt Belimbing yang terletak di Pekon Penyandingan, Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat. Adapun secara umum kondisi geografisnya digambarkan sebagai berikut.

4.1.1 Posisi Geografis

Posisi geografis adalah letak keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya pada permukaan bumi. Posisi geografis biasanya memiliki batas dengan berbagai karakteristik geografi yang ada di muka bumi dan nama daerah yang berbatasan secara langsung dengan daerah tersebut. Karakteristik bumi yang dimaksud disini contohnya seperti benua, laut, gunung, samudera atau lokasi yang berdekatan.

Lokasi penelitian menurut hasil observasi yang dilakukan menunjukkan hal yang ada kaitannya dengan alih kelola kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Letak sekolah SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing yang sangat strategis terletak di Jalan Lintas Sumatera. Hanya saja lokasi yang menjorok kedalam berakibat tidak tampak jelas dilihat secara fisik bagaimana bangunan sekolah karena letak sekolah yang menjorok kedalam sekitar 200 meter dengan bahu jalan yang menjadi lajur transportasi dari ibukota provinsi menuju ke ibukota kabupaten di Krui setelah menempuh 6 jam perjalanan darat.

Dengan kepemimpinan Waspodo Ari Wibowo M. Pd. sekarang, sekolah SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing ini mengalami perkembangan di bidang sarana prasarana sekolah, seperti penambahan rumah dinas kepala sekolah dan guru, perbaikan talud lapangan sekolah, dan akan direncanakan penambahan mushola permanen sekolah.

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing yang berada Jalan Lintas Barat Way Heni, Pekon Penyandingan, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas lokasi wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Jalan Lintas Sumatera
2. Sebelah selatan : Pekon Penyandingan
3. Sebelah timur : Pekon Penyandingan
4. Sebelah barat : Pekon Penyandingan

4.1.2. Demografi Lokasi Penelitian

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia karena proses demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.

Secara umum Kecamatan Bangkumat yang semula bernama Kecamatan Bengkumat Belimbing dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 30 Mei 2007, dengan batas-batas:

1. Sebelah utara : Kecamatan Ngaras
2. Sebelah selatan : Kabupaten Tanggamus
3. Sebelah timur : Kabupaten Tanggamus
4. Sebelah barat : Samudera Indonesia

Kecamatan Bangkunt memiliki luas 943,70 km² atau 33,59% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Area Kecamatan Bangkunt sebagian besar oleh masyarakat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan, sementara areal tanah yang lain terbagi dalam berbagai peruntukan, seperti: pemukiman penduduk, fasilitas umum, pariwisata. Gambaran peruntukan ini sekaligus menunjukkan karakteristik wilayah kecamatan ini yang bersifat agraris dan sebagian kecil perikanan.

Jarak rata-rata yang dapat ditempuh dari Kecamatan Bangkunt ke ibukota provinsi adalah \pm 180 km dengan waktu tempuh perjalanan kendaraan bermotor \pm 6 jam Sementara jarak antara ibukota kecamatan dengan pekan-pekan yang ada bervariasi, karena kecamatan ini merupakan daerah yang sangat luas, dimana jarak terjauh \pm 35 Km. Adapun pekan-pekan terjauh dari ibukota kecamatan adalah 4 Pekan yang terletak di wilayah Way Haru, yakni Pekan Bandar Dalam, Pekan Way Tias, Pekan Siring Gading dan Pekan Way Haru. Sedangkan pekan yang terdekat adalah Pekan Kota Jawa yang berjarak \pm 0.5 Km. Kondisi ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Bangkunt masih sangat minim dan kurang memadai. Akan tetapi, hubungan antara pemerintah pekan dengan pemerintah kecamatan relatif tidak menemui hambatan dan diharapkan tidak mengganggu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Barat adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang jaraknya paling jauh dari Ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Akan tetapi, kendala jarak tersebut bukan berarti menjadi hambatan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat teratasi karena telah didukung oleh fasilitas jalan yang cukup baik dan kemajuan teknologi komunikasi dan internet. Secara geografis letak Kecamatan Bangkunt berada pada koordinat: 05° 37' 04" Lintang Selatan dan 104° 20' 38" Bujur Timur. Secara topografi, Kecamatan Bangkunt merupakan daerah dataran rendah dan sebagian berbukit dengan ketinggian berkisar \pm 0 - 200 M dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 30-35°C.

4.1.3. Sejarah SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing

SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing dibangun sejak tahun 2005 yang sebelumnya bernama SMA Negeri 2 Bengkumat, dan sejak tahun 2009 telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor : B/312/KPTS/IV.07/2009 menjadi SMAN 1 Bangkumat Belimbing. Lokasi SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing semenjak pemekaran Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten Pesisir Barat, memiliki alamat resmi secara administratif dengan alamat di Jalan Lintas Barat Way Heni Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dengan kode pos 34883. Jarak lokasi SMA menuju Kota Kabupaten \pm 105 KM, jarak dengan SMA Lain terdekat \pm 25 KM. Sampai saat ini SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing pada tahun 2022 sudah mencapai usia ke-17. Dengan prestasi mencolok yaitu dibidang olahraga Bola Volly.

4.1.4. Visi Misi SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing

Dalam menjalankan tugas pendidikannya tentu saja SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing mengacu kepada Visi dan Misi sekolah. Adapun visi tersebut adalah terwujudnya mutu lulusan SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing yang Bermutu, Agamis dan Berbudaya. Mengacu pada Visi tersebut SMA Negeri 1 Bangkumat Belimbing memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan
2. Terwujudnya komponen warga sekolah yang memiliki disiplin tinggi, berakhlak mulia serta bertanggung jawab
3. Meningkatkan kemampuan kreatifitas dan profesional guru dalam KBM
4. Melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar melalui pelatihan yang relevan
5. Meningkatkan kegiatan bidang akademik, seni, olahraga, dan Iptek;
6. Meningkatkan pengembangan koorganisasian sekolah;
7. Mengoptimalkan serta senantiasa mengembangkan kualitas pelaksanaan

Pendidikan Agama Islam pada sekolah;

8. Menciptakan nuansa religius serta rasa terbuka, toleran dan penghormatan keyakinan agama lain dalam tatanan kehidupan sekolah
9. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap siswa;
10. Mewujudkan suasana sekolah yang menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan nasional;
11. Menghormati keanekaragaman dalam keragaman (Multikultural)

Tujuan SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing

1. Meningkatkan kualitas keilmuan dalam berbagai bidang pengetahuan.
2. Terwujudnya peningkatan presentasi kelulusan yang memuaskan.
3. Tercapainya prestasi siswa dalam bidang akademik dan non akademik melalui berbagai kegiatan lomba.
4. Menguasai dan siap berkompetisi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Terciptanya sikap disiplin dalam lingkungan sekolah.
6. Terjalin kekeluargaan yang harmonis sesama warga sekolah.
7. Terbentuknya sikap peduli terhadap lingkungan sekolah.
8. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah dan nyaman.

4.1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu lembaga pendidikan. Tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing terdiri dari 26 orang guru dan terdapat 6 orang staf. Seluruh tenaga pengajar merupakan lulusan sarjana S1, sementara untuk staf tenaga kependidikan tercatat ada 1 orang staf berpendidikan Diploma Tiga dan 5 orang staf berpendidikan lulusan SMA.

4.1.6. Struktur Organisasi Sekolah

Struktur Organisasi sekolah adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi pendidikan dalam menjalankan kegiatan operasional pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan oleh sekolah tersebut. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala satuan pendidikan, kepala SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Kepala Sekolah yang ditunjuk oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, yaitu:

1. Imam Mahmudi, S.Pd.I, Waka Bidang Akademik
2. Anisah S.Pd.I, Waka Bidang Kesiswaan

Untuk menjamin terciptanya kerjasama yang baik antara satuan pendidikan dengan para orang tua/wali peserta didik, serta para tokoh masyarakat sekitarnya dalam proses belajar-mengajar, kepala sekolah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 421.3/ 098 /10810244/SP/VIII/2017 telah menetapkan Komite SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing periode tahun 2017-2022, yang terdiri dari :

Tabel 4. Pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing

No.	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Yani	Ketua
2	Margono, S.Pd	Sekretaris
3	Abror	Bendahara

4.1.7 Kondisi Peserta Didik

Berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Bengkunt Belimbing terutama bidang kurikulum dan bidang-bidang lainnya ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Meskipun terdapat juga kendala, namun hal itu dapat diatasi dengan upaya sosialisasi program yang sedang dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya peminat peserta didik yang mendaftar di

SMA Negeri 1 Bengkunt Belimbing . Sebagai gambaran minat masyarakat memasukkan putra dan putrinya di SMA Negeri 1 Bengkunt Belimbing kami himpun dalam tujuh tahun terakhir pada pelaksanaan PSB tahun pembelajaran 2014/2015 s.d. 2020/2021, sebagai berikut:

Tabel 5. Pendaftar PPDB Dalam Tujuh Tahun Terakhir

No.	Tahun	Jumlah Pendaftar	Jumlah yang diterima	Keterangan
1.	2014/2015	75	60	2 kelas
2.	2015/2016	75	61	2 kelas
3.	2016/2017	60	59	2 kelas
4.	2017/2018	62	60	2 kelas
5.	2018/2019	87	87	3 kelas
6.	2019/2020	87	87	3 kelas
7.	2020/2021	87	87	3 kelas
8.	2021/2022	98	98	3 kelas

Data dari tabel di atas penulis dapatkan dari kepala operator SMA Negeri 1 Bengkunt Belimbing pada saat penelitian lapangan berlangsung. Melihat dari data tersebut keadaan siswa dari setiap tahun selalu meningkat pada saat pendaftaran, meskipun ada beberapa orang yang tidak bisa masuk karena menyesuaikan dengan daya tampung setiap rombel belajar setiap kelas. Adapun pada tahun ajaran 2021/2022 semua pendaftar bisa diterima dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Pendaftar Peserta Didik Baru Tahun 2021/2022

Rencana Penerimaan	Pendaftar		
	L	P	L+P
87	41	57	98

Meningkatnya daya tampung rombel belajar, menjadikan seluruh peserta pendaftaran siswa baru yang mendaftar ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing. Dengan kebijakan kepala sekolah, maka seluruh peserta

tersebut diterima sebagai siswa kelas X. Pada tabel dibawah ini juga akan ditampilkan siswa yang mendaftar dari beberapa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat:

Tabel 7. Peserta Didik Baru yang Diterima Menurut Sekolah Asal dan Jenis Kelamin Tahun 2021/2022

SD		MI		SMP		MTs		Paket B		Jumlah	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	-	-	-	36	48	5	9	-	-	41	57

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan jumlah riil peserta didik di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing pada awal tahun ajaran 2021/2022:

Tabel 8. Jumlah Peserta didik (Keadaan Bulan Juli 2021)

KLS	BANYAKNYA PESERTA DIDIK											
	PROG. IPA			PROG. IPS			PROG. BHS			J U M L A H		
	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
X	16	20	36	29	33	62	-	-	-	45	53	98
XI	17	19	36	20	25	51	-	-	-	37	50	87
XII	17	19	36	20	25	51	-	-	-	39	48	87
Jlh	-	-	108	-	-	164	-	-	-	121	151	272

Tabel selanjutnya menjelaskan tentang agama yang dianut oleh tiap-tiap peserta didik SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing:

Tabel 9. Peserta Didik Berdasarkan Agama (Juli 2021)

Agama	L	P	Total
Islam	120	147	267
Kristen	0	0	0
Katholik	0	0	0
Hindu	1	4	5
Budha	0	0	0
Lainnya	0	0	0
Total	121	151	272

Tabel dibawah akan menjelaskan tentang nama-nama guru dengan setiap mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing

Tabel 10. Nama Guru dan Mata Pelajaran yang Diampu

NO	NAMA	JK	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS PTK
1	HIPZON	L	197003272007011003	PNS	Guru Mapel
2	M. ZAMZARI		198005062010011017	PNS	Guru Mapel
3	NANI SUBIYANTI	P	198309102009022003	PNS	Guru Mapel
4	NILA PUSPITA SARI	P	198703092014032003	PNS	Guru Mapel
5	WASPODO ARI WIBOWO	L	198512312009021006	PNS	Guru Mapel
6	AGUNG SETIAWAN	L		Honor Daerah Pemerintah Provinsi	Guru Mapel
7	AMILIA LESTARI	P		Honor Daerah Pemerintah Provinsi	Guru Mapel
8	ARDYA PRAMESTI REGITA PUTRI	P		Honor Daerah Pemerintah Provinsi	Guru Mapel
9	CICI PUTRI FEBRIYANI	P		Honor Daerah Pemerintah Provinsi	Guru Mapel
10	SINTA RONAULI SITINJAK	P		Honor Daerah Pemerintah Provinsi	Guru Mapel
11	ANISAH	P		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel

NO	NAMA	JK	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS PTK
12	ARONI	L		Guru Honor Sekolah	Guru BK
13	BUDI WALUYO	L		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
14	ENDANG FITRI	P		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
15	HEFI AVIZENA	P		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
16	HERU SETIAWAN	L		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
17	IMAM MAHMUDI	L		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
18	ITA YUNITA SARI	P		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
19	MASRINA	P		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
20	MESPIYANA	P		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
21	NANANG HARUN RASID	L		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
22	SITI RUKMANAH	P		Guru Honor Sekolah	Guru BK
23	ROCHMAT ZAKKI	L		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
24	SUKENTI	P		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
25	TUSIYEM	L		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
26	YUSUP SOLICHIN	P		Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
27	GUGUS HANDOKO	L		Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah
28	MUJIYONO	L		Tenaga Honor Sekolah	Petugas Keamanan
29	SUNDARI	P		Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah
30	WIRDA	P		Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah
31	JAMRI	L		Tenaga Honor Sekolah	Penjaga Sekolah
32	YUZARI	L		Tenaga Honor Sekolah	Penjaga Sekolah

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang jumlah tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing

Tabel 11. Jumlah Tenaga Kependidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Staf TU / karyawan	3
2.	Penjaga sekolah	2
3.	Satpam	1

Penjelasan mengenai lulusan atau pendidikan terakhir yang telah dijalani oleh setiap tenaga pendidik maupun kependidikan di SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing ini akan dipaparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Klasifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

No.	Profesi	Pendidikan						
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Σ
1.	Tenaga Pengajar	-	-	1	-	18	2	21
2.	Tenaga TU	-	-	1	-	1	-	2
3.	Keamanan	-	-	1	-	-	-	1
4.	Pustakawan	-	-	1	-	-	-	1
5.	Penjaga sekolah	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		-	-	5	-	19	2	26

4.1.8 Sarana dan Prasarana Sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh, SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing mempunyai beberapa bangunan dan fasilitas seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 13. Sarana Administrasi Manajemen dan Pembelajaran

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET.
1	Komputer	22	
2	Komputer Pembelajaran TIK dan Internet	22	
3	LAN Server	1	

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET.
3	Scanner dan Printer	1	
4	Stabilizer	5	

Pada tabel dibawah ini akan menjelaskan bagaimana keadaan bangunan SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing

Tabel 14. Daftar Sarana dan Prasarana Sekolah

No	Nama Prasarana	Panjang	Lebar
1	Laboratorium Biologi	12	9
2	Laboratorium Komputer	9	8
3	Lapangan Sekolah	80	30
4	Perpustakaan	12,5	10,5
5	R. Gudang	9	8
6	Ruang Aula	9	8
7	Ruang BK	4,5	8
8	Ruang Guru	8	8
9	Ruang Ibadah	3,5	2,5
10	Ruang Kepala Sekolah	4,5	3
11	Ruang Multimedia	9	8
12	Ruang Olahraga	9	8
13	Ruang OSIS	9	8
14	Ruang TU	4,5	3
15	Ruang UKS	4,5	8
16	WC Guru Laki-laki	2	3
17	WC Guru Perempuan	3	1,5
18	WC Siswa Laki-laki	2	1,5
19	WC Siswa Perempuan	2	1,5
20	X IPS 1	9	8
21	X IPS 2	9	8
22	X MIPA	9	8
23	XI IPS 1	9	8
24	XI IPS 2	9	8
25	XI MIPA	9	8
26	XII IPS 1	9	8
27	XII IPS 2	9	8
28	XII MIPA	9	8

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Kebijakan desentralisasi pendidikan dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Adanya pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/ kota ke provinsi sesuai UU No. 23 tahun 2014 artinya salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pendidikan pada rangka *good governance* di bidang pendidikan.

Alih kelola kewenangan pendidikan menengah di Provinsi Lampung telah berlangsung lama. Secara efektif kebijakan tersebut dimulai sejak 1 Januari 2017 hingga saat ini kebijakan tersebut berlangsung. Pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Lampung, guna membentuk pemerataan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Konsekuensi yang diharapkan dengan program tersebut ialah ada upaya akselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Provinsi Lampung melalui program pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berupaya untuk mempersiapkan suatu penyelenggaraan sistem pendidikan yang merata serta berkualitas, khususnya buat jenjang pendidikan menengah dan tentunya ini menjadi kewajiban yang wajib diwujudkan pemerintah provinsi. Pembangunan kualitas SDM menggunakan penyelenggaraan sistem pendidikan yang baik ialah kunci serta prasyarat bagi upaya mempertinggi daya saing daerah

Adapun kesimpulan hasil penelitian yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa desentralisasi pendidikan berupa kebijakan alih kewenangan pengelolaan sekolah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan dampak. Secara umum penelitian menunjukkan bahwa SMAN 1 Bangkumat Belimbing sebagai sekolah menengah di daerah 3T telah melakukan berbagai perbaikan mutu guru dan pendidikan sekalipun alih kelola manajemen pendidikan telah beralih dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Dampak perubahan kebijakan tersebut setelah dilakukan analisa menggunakan tipe evaluasi Finsterbusch serta Motz, *single program before after* dengan indikator (1) Pengembangan serta pelatihan, (2) Pelibatan dalam proses pengambilan keputusan, (3) Kewenangan, (4) Kemandirian. Kemudian keseluruhan indikator tersebut dilihat serta diukur dengan faktor pemberdayaan menurut Snell & Bohlander, yakni Partisipasi, Inovasi, Akses Informasi serta Akuntabilitas dan telah menunjukkan bahwa guru sebagai tenaga pendidik di SMAN 1 Bangkumat Belimbing telah berdaya.

Berdasarkan studi evaluasi yang dilakukan, adanya perubahan kelompok sasaran sebelum dan sesudah penerapan kebijakan alih kelola kewenangan pendidikan menengah dapat diketahui sebagai berikut :

1. Terlihat pada **indikator pengembangan dan pelatihan**, guru terlibat dalam kegiatan pengembangan dan pelatihan sebagai upaya peningkatan profesionalisme meskipun terlaksana secara formalitas, belum kepada substansi peningkatan profesionalisme. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor partisipasi, dimana para guru telah mengikuti kegiatan diklat baik secara daring atau luring, meskipun terkendala letak geografis jauh dari pusat ibukota dan kendala jaringan internet. Kemudian kegiatan pengembangan dan pelatihan juga dipengaruhi faktor inovasi, berupa duplikasi serta transfer keahlian pengetahuan yang dilakukan berdasarkan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru yang terlibat dalam program

Lampung Mengajar. Di sisi lain, kegiatan pengembangan dan pelatihan ini terhambat oleh faktor pandemi covid 19, yakni terkendala aturan PPKM serta kebijakan pemerintah pusat untuk *refocusing* anggaran pendidikan

2. Pada **indikator pelibatan guru dalam membuat keputusan**, pemberdayaan guru telah terlaksana di tingkatan formalitas. Hal tersebut disebabkan pelibatan guru hanya sebagai cara untuk memberikan kepuasan kerja serta belum menyentuh substansi permasalahan, yakni kemampuan guru dalam mengambil keputusan secara mandiri meskipun dalam pengambilan kebijakan dan keputusan SMA N 1 Bangkunt Belimbing telah melaksanakan: (i) pembuatan keputusan yang melibatkan banyak pihak, seperti wakil-wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. (ii) pembuatan keputusan melalui gugus mutu terdiri dari guru-guru senior secara keilmuan dan metodologi pembelajaran, tim pengendali manajemen pembelajaran. (iii) Keputusan sekolah secara partisipatif. Pada indikator pelibatan dalam mengambil keputusan, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan guru adalah faktor partisipasi, akses informasi dan akuntabilitas
3. Pada **indikator kewenangan guru**, perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta seluruh guru dalam bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, bidang tenaga pendidik dan bidang keuangan terlaksana sebagai bagian upaya pemberdayaan guru. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru ditinjau dari aspek wewenang guru di sekolah dapat memberikan manfaat bagi peningkatan profesionalismenya, terciptanya prestasi siswa, kepatuhan serta tanggung jawab terhadap kinerjanya, serta upaya peningkatan kesejahteraan walaupun tidak maksimum. Pada indikator kewenangan guru faktor yang mempengaruhi pemberdayaan guru adalah faktor akses informasi, serta akuntabilitas

4. Pada **indikator kemandirian**, kegiatan pemberdayaan guru memperlihatkan hasil bahwa kepercayaan diri menjadi seorang guru telah tumbuh, sehingga guru merasa yakin kehadirannya dikelas dalam pelaksanaan kewajiban sebagai pengajar bisa dilaksanakan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Akan tetapi, terdapat sebagian pengajar yang merasa kurang yakin akan dirinya, sebagai akibatnya pelaksanaan tugas sebagai pengajar kadang-kadang di abaikan sebab lebih mengutamakan pekerjaan selain pengajar. Hal ini disebabkan sebagian guru tersebut, memiliki kegiatan di luar tugasnya menjadi pengajar. Mereka melakukan kerja tambahan selain sebagai tenaga pendidik disekolah dengan tujuan untuk memperoleh tambahan honor, karena gaji sebagai pengajar tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya. Pada indikator kemandirian, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan guru adalah faktor partisipasi serta akuntabilitas. Di sisi lain, langkah menumbuhkan kemandirian guru ini terhambat oleh faktor penghasilan guru yang rendah

Berbagai upaya pemberdayaan guru yang telah dilakukan disekolah oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan, dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor pemberdayaan guru menurut **Snell dan Bohlander** yakni; faktor partisipasi, faktor inovasi, faktor akses informasi dan faktor akuntabilitas. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Faktor partisipasi guru** dalam upaya memberdayakan dirinya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan telah muncul, meskipun terkendala oleh letak geografis yang jauh dari pusat ibukota dan kendala infrastruktur berupa jaringan internet yang tidak maksimal.
- b. **Faktor inovasi**, pemberdayaan guru dapat dilakukan karena guru yang mengikuti Program Lampung Mengajar memiliki kemampuan dan bekal pengalaman teoritik yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Lampung sebelum mereka mengajar sekolah-sekolah di tiap daerah.

- c. **Faktor akses informasi guru**, penyelenggaraan pendidikan di SMAN 1 Bangkunt Belimbing sebagai salah satu daerah 3T harus mampu memanfaatkan teknologi yang terdapat pada sekitar sekolah/masyarakat untuk menghindari ketertinggalan informasi dan pengetahuan dari pusat atau wilayah lain. Kemudian hal ini diharapkan bisa mendukung proses pembelajaran di daerah dengan mengoptimalkan teknologi yang juga mendukung kearifan lokal daerah tersebut. Untuk daerah Kecamatan Bangkunt yang pada umumnya lebih tertinggal dalam akses serta sarana dan prasarana dibandingkan wilayah lainnya yang terdapat di kota/kabupaten, tentu menjadi suatu hambatan dalam pembelajaran. Seorang pengajar dalam jalankan tugas serta sekolah secara kelembagaan bisa memanfaatkan teknologi yang dimiliki. Untuk guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing ternyata mereka memiliki perangkat komunikasi yang relatif modern, terlihat dari handphone serta perangkat komputer yang tersedia di lab sekolah yang akan menunjang untuk menerima informasi ataupun dalam melakukan pembaharuan materi pembelajaran. Selain itu informasi dari dinas maupun kementerian akan bisa dengan mudah diakses oleh guru.
- d. **Faktor akuntabilitas** dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan guru di SMAN 1 Bangkunt Belimbing di lihat pada pada aspek tanggungjawab pada atasan serta pada berbagai peraturan, standar, dan metode yang dimandatkan, dapat digolongkan terutama sebagai aspek kepatuhan sebagian besar telah terlaksana. Tanggung jawab pada pihak *stakeholder* serta pada peserta didik dapat digolongkan sebagai aspek respon, dan transparansi, sebagian besar juga telah terlaksana. Sedangkan tanggungjawab kepada sesama rekan tenaga pendidik sebagai hal-hal yang

mendukung tercapainya berbagai aspek akuntabilitas pada suatu institusi juga telah terlaksana.

- e. Selain keempat faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan guru di atas, hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini juga menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi proses pemberdayaan guru pada SMAN 1 Bangkumat Belimbing, yakni faktor pendapatan/penghasilan guru sebagai faktor yang menyebabkan guru tidak termotivasi dan secara sungguh-sungguh dalam melakukan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh sekolah, serta faktor pandemi covid 19 sebagai faktor yang membatasi upaya-upaya pemberdayaan guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan secara langsung karena terkendala oleh aturan PPKM dan *refocusing* anggaran pendidikan.

Khusus bagi guru, desentralisasi pendidikan berupa kebijakan alih kewenangan pengelolaan sekolah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan dampak baik secara positif dan negatif. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian SMAN 1 Bangkumat Belimbing, dampak positif peralihan tersebut adalah ada peningkatan upaya pembinaan serta pemberdayaan guru yang dilakukan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ataupun pihak sekolah secara mandiri. Sedangkan dampak negatifnya, pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan menengah akan tidak maksimal karena rentang kendali yang cukup jauh.

6.2 Saran

Pelaksanaan perbaikan manajemen dan mutu pendidikan yang dilakukan oleh kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Bangkumat Belimbing cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan. Saran-saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh SMAN 1 Bangkunt Belimbing dalam bidang pengambilan keputusan harus dipertahankan karena proses tersebut sangat demokratis dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Selain itu mutu dan sumber daya guru di sekolah tersebut bukan hanya dipertahankan tetapi juga harus semakin ditingkatkan karena tantangan seorang guru pada abad ke-21 ini bukan sekedar mengajar tetapi juga melek teknologi dan up date informasi terkini dan mampu merespons kemajuan zaman dan mampu berinteraksi secara positif dengan pola berpikir kritis para siswanya.
2. Pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh SMAN 1 Bangkunt Belimbing dalam bidang kurikulum agar lebih ditingkatkan. Hal ini supaya proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan apabila terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan kurikulum segera ditegur atau diberikan sanksi agar muncul efek jera di kalangan para guru.
3. Perbaikan manajemen yang dilakukan oleh SMAN 1 Bangkunt Belimbing dalam bidang kesiswaan dapat meningkatkan kembali peran aktif siswa dalam kegiatan OSIS dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan di sekolah
4. Perbaikan yang dilakukan oleh SMAN 1 Bangkunt Belimbing dalam urusan sarana-sarana pendidikan dan pendukung agar dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat mempertinggi mutu pendidikan di sekolah tersebut.
5. Implementasi perbaikan yang dilakukan oleh SMAN 1 Bangkunt Belimbing dalam masalah tenaga pendidik dapat agar dapat menyentuh permasalahan mendasar yakni pengasilan kerja sebagai guru. Hal ini agar semakin meningkatkan kualitas SDM guru agar kualitas sekolah menjadi lebih baik.
6. Perbaikan manajemen yang telah dilakukan oleh SMAN 1 Bangkunt Belimbing dalam bidang keuangan harus semakin meningkatkan tranparansi keuangan agar terhindar dari perilaku-perilaku kolusif dan penyimpangan anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar & Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial.*: Bumi Aksara. Jakarta
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1986, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barlian, Ikbal. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi.*: Erlangga. Jakarta.
- Daud Nawir, Achmad Zultan, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Di Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Melalui Revolusi Mental Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih Dan Indonesia Bersatu* JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BORNEO VOLUME 2 NOMOR 1 JUNI
- E.Mulyasa, 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.*: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fauzan, Muhammad, 2006. *Hukum pemerintahan daerah : kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah* : UII Press, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. Dkk, 2003. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*; Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI, Pusat Penelitian Politik-LIPI bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Jakarta

- Huda, Ni'matul, 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke II, NusaMedia, Bandung
- 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Huberman, A. M. dan Miles, M. B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah; Rohidi, T.R., penyunting. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Diterjemahkan dari *Qualitative Data Analysis*. 491 hal
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo. 2018. *Tata Kelola akselerasi Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*; *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20, No. 3, Nopember 2018: 236 - 244
- Kuswandi, Aos, 2011. *Desentralisasi Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia* : Jurnal Unisma Bekasi, Vol. 2, No. 1, November 2011 : Hal 88 -89
- Komariah, Aan, Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Alfabeta Bandung.
- Manan, Bagir. 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH)Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Muhsan, 2000. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dalam Perspektif Yuridis dalam Wacana*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Ed. 5 tahun II hlm. 108.

- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Remaja Rosdakarya, Bandung.
- 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*; PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Saifudin, Ridwan., 2017. *MENATA PENDIDIKAN Meningkatkan Daya Saing Daerah “Pedoman Tata Kelola SMA, SMK, dan PKLK di Provinsi Lampung”* Balitbangda Provinsi Lampung.
- Sedarmayanti, 2010, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, cetakan kedua, penerbit: Mandar Maju. Bandung.
- Smith, Brian C, 1985. *Desentralisasi; Dimensi Teritorial Suatu Negara*, Edisi Terjemahan Cetakan Pertama 2012, Masyarakat Ilmu pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta.
- Snell, Scott & George Bohlander, 2010. *Principles of Human Resources Management*. Australia: South-Western.
- Sudarma, Momon. 2013. *Mengembangkan Keterampilan Berfikir Kreatif*: Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Sulistiasih, 2019. *Srategi Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kompetensi Karyawan Perusahaan Swasta*. Jurnal Ikraith Ekonomika: Volume 2 No 2 Juli
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* : Alfabeta. Bandung.
- 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*.: Alfabeta. Bandung

Syaukani, Gaffar A, dan Rasyid, M. Ryaas, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta.

Ulfatin, Nurul dan Teguh Triwiyanto. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan.*: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyudi, Imam 2012. *Mengejar Profesionalisme Guru, Strategi Praktis mewujudkan Citra Guru Profesional*: Prestasi Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3

Wibawa, Samodra dkk, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Yusparizal, 2016. *Enam langkah Praktis dalam Upaya Pemberdayaan Guru*. Jurnal Pendidikan. Online: (<http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/11-Yusparizal.pdf>) diakses pada tanggal 18 Maret 2021

Skripsi, Tesis, & Disertasi

FAISAL, ANDI FAHRI (2019) *Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi di Kabupaten Maros*. Skripsi-S1 thesis, Universitas Hasanuddin.

ERNADY, DEDY (2017) *Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA/SMK Sederajat Dari Dinas Pendidikan*

Kabupaten/Kota Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi". Skripsi-S1, Universitas Lampung

DAMAYANTI, SELLA NOVA (2017:1) "*Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*". Skripsi-S1, Universitas Airlangga

Dokumen Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Presiden No 63 Tahun 2020, tentang Penetapan daerah Tertinggal 2020-2024

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 28 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 /V.7I-L/99 Tanggal : 15 Juli 2016. Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Dalam Pengalihan PNS Sebagai Dampak Bertakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung